



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 7 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN 1978 TENTANG KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM -
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Menteri Da-
lam Negeri tanggal 29 Mei 1985 Nomor 474.4 /
2063/PUOD tentang Penambahan Kata "Kawin/Tidak
Kawin " pada Kartu Tanda Penduduk, dan Surat
Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1985 No -
mor 474.4/2105/PUOD tentang Penjelasan Pelak-
sanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No -
mor 474.4/784/PUOD tanggal 2 Maret 1982, maka
beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No-
mor 01 Tahun 1978 jo Nomor 4 Tahun 1984 ten -
tang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan
Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendafta -
ran Penduduk perlu di sesuaikan.
- b. bahwa guna maksud dan tujuan tersebut diatas-
dipandang perlu mengadakan perubahan untuk -
yang ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 ten -
tang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan
Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendafta -
ran Penduduk.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po -
kok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 jo Nomor 4 Tahun 1984 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Mei 1978 Nomor : HK.186/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1978 Seri C, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen :

- a. Nomor 02 Tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978, tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 April 1983 Nomor 188.3/63/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1983 Seri C ;

b.

b. Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Maret 1985 Nomor 188.3/62/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1985 Seri C ;
diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut:
Kartu Keluarga berwarna merah jambu, dibuat dari Kertas Manila Karton dengan bentuk, ukuran serta keterangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- B. Pasal 4 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut:
Kartu Tanda Penduduk dibuat dengan menggunakan Kertas Watermark berlambang Garuda, dengan alat/tinta pengaman (invisible ink), diprint dengan Komputer dengan bentuk, ukuran serta keterangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;
- C. Pasal 4 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut:
Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan :
- a. Nomor KTP ;
 - b. Nama lengkap ;
 - c. Jenis kelamin ;
 - d. Tempat/tanggal lahir ;
 - e. Kawin/tidak kawin ;
 - f. Pekerjaan ;
 - g. Alamat ;
 - h. RT..... RW.. ;
 - i. Kelurahan / Desa ;
 - y. Kecamatan ;
 - k. Berlaku hingga ;
 - l. Golongan darah ;
 - m. Agama ;
 - n. Camat ;

- D. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:
Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya -
Rp.300,- (tiga ratus rupiah), sedangkan untuk -
Kartu

Kartu Tanda Penduduk Rp.500,- (lima ratus rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) bagi Warga Negara Asing.

E. Lampiran diubah dan dibaca sehingga berbunyi sebagaimana dalam lampiran I.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sehari setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 2 Desember 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

TTD,

TTD.

S O E W A N D I .

H.M.C. T O H I R .

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 23 Desember 1986 Nomor : 188.3/492/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1987 Seri B pada tanggal 3 Maret 1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. Soelarno.

NIP.; 500031924.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN 7 TAHUN 1986 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELU
ARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

1. BENTUK, WARNA DAN URAIAN KARTU TANDA PENDUDUK :

- a. Bentuk segi 4 (empat) dengan ukuran 6 x 9 Cm.
- b. Uraian halaman depan Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia :
 1. Kiri atas :
 - Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
 2. Kiri bawah :
 - Ditulis Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang Kartu Tanda Penduduk.
 3. Tengah dan samping kanan ditulis :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.
 - b. Dibawah kata-kata tersebut diatas tertulis :
Pemerintah Kabupaten Dati II Kebumen.
 - c. Dibawah tulisan dimaksud diatas dibuat garis memanjang.
 - d. Dibawah garis memanjang termuat tulisan :
Selambat-lambatnya dan seterusnya.
 - e. Khusus bagi Warga Negara Asing, kata/tulisan tersebut butir a ditulis/dicetak dengan warna Merah, sedangkan selebihnya berwarna Hitam.
- Untuk Warga Negara Indonesia seluruhnya ditulis / dicetak dengan warna Hitam.
4. Kanan bawah :
 - Pasphoto hitam putih, ukuran 2 x 3 Cm.
- c. Uraian halaman belakang Kartu Tanda Penduduk
 1. Sebelah kiri secara berurutan dicetak/tertulis :
 - Nomor KTP
 - Nama lengkap
 - Jenis kelamin
 - Tempat/tanggal lahir
 - Kawin / tidak kawin
 - Pekerjaan
 - Alamat
 - RT ... RW
 - Kelurahan/Desa
 - Kecamatan
 - Berlaku hingga

2. Sebelah kanan secara berurutan dicetak / tertulis :

- Golongan darah
- Agama
- Kebumen, tanggal, bulan dan tahun pengeluaran KTP
- An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- Camat , Nama, NIP, tanda tangan dan cap Dinas Camat.

d. Warna Kartu Tanda Penduduk :

Halaman muka/depan Kartu Tanda Penduduk berwarna dasar putih, sedangkan halaman belakang berwarna dasar kuning gading dengan gambar bayangan Lambang Garuda Pancasila dan kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPAT EN D AERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

S O E W A N D I . -

Kebumen,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

H.M.C. T O H I R .

PETERNINTAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBU-EN

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebu-En
Nomor : 7 Tahun : 1986.

KARTU KELUARGA

NAMA KEPALA KELUARGA :
RT/RW :
DESA/KELURAHAN :
KECABUPATEN :
ALAMAT :

NO.:

RT / RW

No	Nara lengkap	Jenis kelamin	Hubungan dengan	Kelahiran	Status Perkawinan	Kewarganegaraan									
Urut	Nara kaur/tuan dan nara kecil	L	P	Kepala Keluarga	Tgl. Tahun	Tempat	Propinsi	Kawin	Belu	Duda	Agama	WNI	WNA	Tulis No.	Tgl. SBK
1	2	3	4	5	6	7	8	9							

DEWAN PERHAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBU-EN
K E T U A

ttd.

SOEWANDI.

BUPATI KEPA LA DAERAH TINGKAT II
K E B U E N

ttd.

H.A.C. TOHIR.

Contoh halaman depan Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia.

Lambang Dati II Kebumen.	KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA. <u>Pemerintah Kabupaten Dati II Kebumen.</u> Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlaku- nya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permo- honan untuk memperoleh Kartu Tanda - penduduk yang baru. Pelanggaran ter- hadap peraturan ini diancam dengan - pidana kurungan / denda.
Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang Kartu Tanda Penduduk.	Foto.

Contoh halaman depan Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Asing.

Lambang Dati II Kebumen.	KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA ASING. <u>Pemerintah Kabupaten Dati II Kebumen.</u> Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlaku- nya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permoho- nan untuk memperoleh Kartu Tanda Pendu- duk yang baru. Pelanggaran terhadap pe- raturan ini diancam dengan pidana ku- rungan/denda.
Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang Kartu Tanda Penduduk.	Foto.

Contoh halaman belakang Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Nomor KTP : Nama lengkap : Jenis kelamin : Tempat/tgl.lahir : Kawin/tidak kawin : Pekerjaan : Alamat : RT RW : Kelurahan/Desa : Kecamatan : Berlaku hingga. :	Golongan darah : Agama : Kebumen 19.. A.n.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen. Camat NIP.
--	--

KETERANGAN : Kartu Tanda Penduduk berbentuk : segi empat
ukuran : 6 x 9 Cm.
Warna : Halaman muka berwarna dasar putih
tih, sedangkan halaman belakang berwarna dasar
kuning gading;
Penulisan : Kata-kata " Kartu Tanda Penduduk"
dan " Pemerintah Daerah " dicetak dengan warna
hitam bagi Warga Negara Indonesia, dan dengan
warna merah bagi Warga Negara Asing.
Pasphoto hitam putih ukuran : 2 x 3 Cm.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

K E T U A

ttd.

S O E W A N D I .

Kebumen,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

H.M.C. T O H I R .